

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
GURU DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

YOSI FEBRIWITA
NIM. 150802111

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Bebas Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Diajukan Oleh :

YOSI FEBRIWITA
NIM. 150802111


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si
NIP. 196110051982031007


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 2002079001

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan Oleh :

YOSI FEBRIWITA
NIM. 15080211

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 15 Januari 2020 M
22 Jumadil Awal 1441 H

Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si
NIP. 196110051982031007


Sekretaris


Mirza Fanzilari, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 2002079001

Penguji I


Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Penguji II


Dian Rubianty, SE., Ak., MPA.
NIDN. 2017127403

A R - R A N I R Y

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY**


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum
NIP. 197307232000032002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosi Febriwita

NIM : 150802111

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 November 2019

Yang Menyatakan,



Yosi Febriwita
Yosi Febriwita

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue” dalam bentuk dan isinya yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini mengalami banyak kendala, namun berkat Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat dihadapi.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa sekali kepada kedua orang tua, Ayahanda Yaswin M. dan Ibunda Rosnawiah yang senantiasa mendoakan kesuksesan dunia dan akhirat serta memberikan semangat, dukungan, bimbingan dan juga akomodasi biaya yang tak terhingga. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis juga kepada abang, Asmul Hirfan Roy dan Maytri Subhan yang selalu memberikan semangat. kemudian kepada kakak, Mery Masdelina dan adik, Rosan Likwin, yang selalu menghibur dan juga memberi semangat. Serta tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang turut mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Berikutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Eka Januar, M. Soc., Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara sekaligus Penasehat Akademik Penulis.
4. Bapak Drs. Said Amirulkamar, MM., M.Si dan Bapak Mirza Fanzikri, M.Si selaku Pembimbing I dan II dalam penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada Farras Alya Riefkah, Rizka Ramadanti, Soraya Balkis, Muna warah, Rinti Puspita Dewi, Taufik Anas, Lili Kanur serta sahabat-sahabat seperjuangan lainnya di leting 2015 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terkhusus kepada sahabat-sahabat di unit 03.
7. Kepada Teman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Gampong Meurah, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

8. Kepada Furqan, Sary Aulia Fahmi, Vika dina Roliyanti, Nurwahyuni, Amanda Syafira, Bima Januarta Annuriska Permana, dan Erwinsyah selaku sahabat yang selalu mendukung dan memberi semangat.

Skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki masih sangat kurang. Oleh karena itu penulis sangat berharap kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Penulis,


Yosi Febriwita



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Peran	7
2.2 Teori Pendidikan	13
2.3 Teori Kualitas	16
2.4 Guru	20
2.5 Pembahasan Penelitian yang Relevan.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Sumber Data.....	33
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Sekunder	34
3.5 Informan Penelitian.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6.1 Studi Pustaka/Dokumentasi	35
3.6.2 Wawancara Mendalam.....	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
3.7.1 Tahap Reduksi Data	36

3.7.2	Tahap Penyajian Data	36
3.7.3	Tahap Penarikan Kesimpulan	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Penelitian	38
4.1.1	Deskripsi lokasi Penelitian	38
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue	40
4.1.3	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue	42
4.1.4	Jumlah Sarana dan Prasarana kerja Dinas Kabupaten Simeulue.....	43
4.1.5	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue....	44
4.1.6	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupate Simeulue.....	46
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	50
4.2.1	Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue	50
4.2.2	Peningkatan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue.....	57
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		69
DAFTAR LAMPIRAN		72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue 44



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kualifikasi Akademik dan Status Sertifikasi Guru Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Simeulue.....	4
Table 3.1	Informan Penelitian	35
Tabel 4.1	Data Pegawai berdasarkan jabatan	41
Tabel 4.2	Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon	41
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue .	43
Tabel 4.4	Kualifikasi Akademik Guru SD dan SMP di Kabupaten Simeulue	59
Tabel 4.5	Status Sertifikasi Guru di Kabupaten Simeulue Tahun 2019	64



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Daftar wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Lampiran 2 : Daftar wawancara dengan Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Lampiran 3 : SK Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Lampiran 4 : Surat Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran 7 : Foto Hasil Penelitian.



ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat delapan standar pendidikan, salah satunya adalah mutu tenaga pendidik atau guru. Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang dikategorikan standar mutu tenaga pendidik guru yang masih rendah, seperti terdapat banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi D4/S1 serta masih kekurangan tenaga pendidik atau guru sebanyak 600 orang. Dari uraian diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas guru di Kabupaten Simeulue perlu adanya peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kualitas guru serta peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Simeulue melalui berbagai program-program peningkatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah berperan dalam meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Simeulue melalui program-program peningkatan kualifikasi dan peningkatan sertifikasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dalam mengatasi masalah yang ada telah melaksanakan program-program peningkatan kualitas guru, antara lain yaitu melaksanakan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), kemudian untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue melaksanakan program Kelompok Kerja Guru (KKG). Selain masalah kualifikasi dan sertifikasi. Adapun program Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue untuk mengurangi kekurangan guru, yaitu dengan membuka lowongan tenaga pendidik atau guru kontrak daerah sebanyak 600 guru yang akan ditempatkan disekolah.

Kata Kunci : *Peran, Dinas Pendidikan, Kualitas, Guru*



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan punya daya saing yang tinggi tidak akan terlepas kaitannya dengan program pendidikan nasional, karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai unsur utama penggerak pembangunan nasional. Maju atau tidaknya suatu Negara dapat diukur dari kualitas pendidikannya. Jika kualitas pendidikannya baik, tentu akan menghasilkan SDM yang berkualitas, baik dari segi spiritual, kecerdasan intelektual dan keahlian. Apabila output dari program pendidikan ini gagal, maka akan sulit untuk menciptakan SDM yang handal.

Adapun hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28C Ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dan Pasal 31 Ayat 1 menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan Ayat 2 menyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.¹

Selain mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan, peraturan perundangan juga mengatur hak dan kewajiban pemerintah dan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”.² Selanjutnya Pasal 11 menyatakan bahwa “(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat delapan standar pendidikan. Pencapaian delapan standar pendidikan yang dimaksudkan sebagai tercapainya mutu pendidikan. Dalam mencapai mutu pendidikan tersebut tidak hanya dibutuhkan satu komponen saja, melainkan berbagai komponen harus saling bekerja sama dan berkesinambungan agar kedelapan standar tersebut terpenuhi. Salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah mutu tenaga pendidik atau guru. Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Salah satu faktor yang amat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan adalah tenaga Pendidik atau guru. Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, membina, mengasuh ataupun

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

mengajar. Melihat peran tersebut, guru harus memiliki kepribadian yang baik dan benar. Guru harus mampu menguasai materi pelajaran, menguasai profesional keguruan dan pendidikan, menguasai cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya. Ini berarti guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 8 menyatakan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah minimal S1 atau D-IV dan memiliki empat standar kompetensi guru. Keempat standar kompetensi guru tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.³

Salah satu daerah di Provinsi Aceh yang masih menghadapi masalah kualitas guru adalah Kabupaten Simeulue. Menurut observasi awal peneliti di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi D4/S1 dan sertifikasi, belum terpenuhinya yang disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya karena Kabupaten Simeulue termasuk Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Secara umum masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T antara lain adalah permasalahan pendidik seperti kurangnya

³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

tenaga pendidik, kualifikasi yang berada di bawah standar mutu, kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diangkut.

Berdasarkan data awal yang didapatkan peneliti bahwa di Kabupaten Simeulue masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi D4/S1 dan belum bersertifikasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data jumlah guru yang terkualifikasi D4/S1 dan sudah sertifikasi di Kabupaten Simeulue peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel. 1.1
Kualifikasi Akademik dan Status Sertifikasi Guru Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Simeulue

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Guru	Status Sertifikasi		Kualifikasi Guru	
			Sudah Bersertifikasi	Belum Bersertifikasi	≥D4/S1	>D4/S1
1.	SD	693 Guru	215 Guru	478 Guru	72,1%	27,9%
2.	SMP	227 Guru	94 Guru	133 Guru	89,8%	10,2%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2019

Dari uraian diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas guru di Kabupaten Simeulue perlu adanya peningkatan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga pendidik atau guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue” terutama meningkatkan kualitas guru melalui program-program yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas Guru di Kabupaten Simeulue.
2. Bagaimana kemauan dalam meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Simeulue?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas Guru di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk menganalisis peningkatan kualitas guru di Kabupaten Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoristis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, mengenai peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, dan disamping itu juga diharapkan dapat sebagai sumber informasi dan bahan

acuan dalam penetapan regulasi terkait dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi semua pihak, baik Guru, tokoh pendidikan, maupun tokoh masyarakat yang membutuhkan sebuah referensi mengenai Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Pada umumnya peran dapat diartikan sesuatu yang menjadi pemegang atau bagian kedudukan yang utama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan norma atau peraturan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peran adalah pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.⁵

Menurut pemahaman sebagaimana Soekanto dalam Shalfiah (2013) menyatakan bahwa Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁶

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.web.id/peran> pada tanggal 20 Agustus 2019

⁵ Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm. 221.

⁶ Ramandita Shalfiah. 2013. *Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Mendukung Programprogram Pemerintah Kota Bontang*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Volume 1, Nomor 3. ISSN 2338-3615.

Adapun dalam teori peran sebagaimana Soekanto dalam Shalfiah (2013)

mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

Dalam teori peran, menurut Horopoetri (2003) ada beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.⁸

⁷ Ibid.,

⁸ Horopoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta :Walhi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; penguasa suatu Negara (bagian negara); badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta); pengurus; pengelola.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada tanggal 8 November 2019 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
- f. masyarakat
- g. sosial

Pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah. Sebagai daerah otonom, Peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan di suatu daerah. Sebagai pemangku kebijakan di suatu daerah, pemerintah sudah sepatutnya mampu mencetak lulusan sebagai generasi penerus bangsa yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Apabila pendidikan di suatu daerah tidak diperhatikan, maka akan terjadi penurunan tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Adanya ikut campur pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat berpengaruh baik bagi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi:¹¹

1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional data penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya.
2. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.

Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah merupakan lembaga negara yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan program pendidikan di daerahnya masing-masing. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan kebijakan dalam mengatur kegiatan pelaksanaan pendidikan di daerahnya.

Dinas Pendidikan merupakan salah satu yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pendidikan adalah urusan pemerintah yang kewenangannya sudah dibagi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

tentang Pemerintahan Daerah. Lebih detail berdasarkan Undang-Undang tersebut, adanya penjenjangan tingkat pendidikan yang dijalani oleh masyarakat Indonesia dan khususnya aceh melalui urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.¹² Salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan dan berbagai program di bidang pendidikan adalah Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran. Menurut Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi, yaitu :¹³

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan pengajaran;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan pengajaran lintas Kabupaten/Kota;
- e. Penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran;
- f. Pembinaan teknis Pendidikan dan pengajaran;

¹² Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Muhadjir Effendy. Saat membuka Rapat Koordinasi Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Regional 2 di Jakarta, Kamis (22/11/2018). Diakses pada tanggal 20 November 2019, melalui (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah>)

¹³ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran; dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Kemudian dalam menyelenggarakan fungsi, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan :¹⁴

- a. Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
- b. Mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. Menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Mendukung/membantu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- f. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
- g. Merencanakan dan mengendalikn pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran;
- i. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

2.2 Teori Pendidikan

2.2.1 Pengertian Pendidikan

Secara umum, Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.¹⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta:Jakarta.

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶ Selanjutnya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendidikan adalah Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.¹⁷

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan program pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai daya saing yang tinggi, karena program pendidikan merupakan tenaga paling utama penggerak pembangunan nasional.

2.2.2 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 4 menyatakan bahwa:

- a Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.web.id/didik> pada tanggal 13 september 2019

- c Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.¹⁸

Demikian juga dalam penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh sesuai dengan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue harus memiliki dana pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan maupun dana

¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

2.3 Teori Kualitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu; derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya); dan mutu. Sedangkan mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb); kualitas; meningkatkan.

Selain itu, Kotler mendefinisikan kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat.²⁰ Mengenai konsep mutu kualitas pendidikan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 BAB XV tentang Penjaminan Mutu Pasal 91 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan jangka waktu yang jelas.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Erlangga. hlm. 49.

2.3.1 Standar Kualitas Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan; ukuran atau tingkat biaya hidup; dan sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).²¹

Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, pemerintah menetapkan standar-standar yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai dengan peraturan yang ada. Acuan utama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB I Pasal 1 menyatakan, Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat diartikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan kriteria minimal Standar Pendidikan Nasional. Pada BAB I Pasal 4 menyatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.

Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf menjelaskan Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 lingkup²², yaitu:

1. Standar isi

Mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang dituangkan dalam kriteria

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.web.id/standar-2> pada tanggal 15 November 2019

²² Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf. 2010. Mutu Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

tentang kompetensi tamatan, kompetensi mata pelajaran, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

2. Standar Proses

Berkaitan dengan standar pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini meliputi proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar nasional pendidikan tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

5. Standar Sarana dan Prasarana,

Persyaratan minimal yang berkaitan dengan sarana (perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya) dan prasarana (ruangan kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, bengkel kerja, unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi).

6. Standar Pengelolaan

Standar manajemen pada satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah yang meliputi penerapan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (pada Dikdasmen) serta penerapan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian (Dikti).

7. Standar Pembiayaan

Persyaratan minimal yang berkaitan dengan tiga standar, yaitu standar biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; dan biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak

langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar nasional mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Jadi, kualitas pendidikan dapat dikatakan baik jika telah memenuhi seluruh atau sebagian dari Standar Nasional Pendidikan. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah guru. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan berarti juga harus meningkatkan kualitas guru karena guru merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses belajar.

2.4 Guru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”²³ Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup (1) guru itu sendiri, baik guru

²³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karier; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas.²⁴

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 8 menyatakan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah minimal S1 atau D-IV dan memiliki empat standar kompetensi guru. Keempat standar kompetensi guru tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru yang profesional dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. Sebagai tenaga profesional guru mempunyai fungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kedudukan guru sebagai tenaga yang profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adapun prinsip-prinsip profesi guru dan profesi dosen bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

2.4.1 Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik ini merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.²⁶ Jadi, dapat dikatakan bahwa guru yang profesional yaitu guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi pendidik ini diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh

²⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

²⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

perguruan tinggi yang telah memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan sertifikasi pendidik, guru harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pada Pasal 1, menyatakan bahwa “Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik”. Ujian kompetensi yang dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, mencakup :

- a Kualifikasi Akademik.
- b Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- c Pengalaman Mengajar.
- d Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran.
- e Penilaian dari Atasan dan Pengawas.
- f Prestasi Akademik.
- g Karya Pengembangan Profesi.
- h Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah.
- i Pengalaman Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial.
- j Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan.

2.4.2 Kualifikasi Akademik Guru

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di

tempat penugasan.²⁷ Setiap guru dari semua jenjang pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1). Kualifikasi akademik guru dapat diperoleh dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan atau program pendidikan nonkependidikan. bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dapat diperoleh dari :

- a Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan atau program pendidikan nonkependidikan.
- b Pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.²⁸

2.4.3 Kompetensi Guru

Kompetensi Guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.²⁹ Pada BAB IV mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 10 Ayat 1 menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

²⁸ Ibid. Hlm: 9

²⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

profesi”.³⁰ Adapun yang dimaksud dengan Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah mempunyai kepribadian yang baik, berakhlak mulia serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, dan masyarakat sekitar. Dan kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 3 menjelaskan 4 kompetensi yang sekurang-kurangnya harus dimiliki oleh guru, yakni:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
- b. Pemahaman terhadap peserta didik.
- c. Pengembangan kurikulum atau silabus.
- d. Perancangan pembelajaran.
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- g. Evaluasi hasil belajar.
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

³⁰ Ibid. Hlm:6

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- a. Beriman dan bertakwa.
- b. Berakhlak mulia.
- c. Arif dan bijaksana.
- d. Demokratis.
- e. Mantap.
- f. Berwibawa.
- g. Stabil.
- h. Dewasa.
- i. Jujur.
- j. Sportif.
- k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- l. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri.
- m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun.
- b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik.
- d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku.
- e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan pekerjaannya guru harus memiliki keempat kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan tercapainya keempat kompetensi tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Jika kompetensi gurunya baik, maka akan mempengaruhi kualitas peserta didik.

2.5 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Pembahasan penelitian yang relevan, sebagai pendukung penelitian sebelumnya terhadap penelitian ini dan bahan acuan pengembangan wawasan bagi penulis dalam bidang ilmu sosial menggunakan referensi antara lain, sebagai berikut:

1. Agus Zulrahman (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser” memaparkan mengenai :
 - a. Peran dan mengetahui faktor apasaja yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program-program

Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser.

- b. Indikator yang menjadi fokus penelitian peran Dinas Pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia Guru, Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan Kurikulum.
 - c. Hasil penelitian, Dinas Pendidikan telah melaksanakan perannya melalui program-program peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta penyampaian dan pengembangan kurikulum.³¹
2. Nutrima Lestari (2016). Dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang” menjelaskan tentang:
- a. Mutu guru sekolah dasar di Kecamatan Srumbung dilihat dari empat standar kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Standar kompetensi pedagogik belum dapat terpenuhi. Hal ini terlihat dari guru belum dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, metode pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, dan hasil UKG yang dilakukan oleh Pihak Dinas mayoritas nilai yang diperoleh juga masih rendah. Standar kompetensi kepribadian sudah dapat terpenuhi. Terlihat dalam sikap (*attitude*) dan kepribadian (*personality*). Standar kompetensi sosial guru, mayoritas

³¹ Agus Zulrahman. *Peran Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.3, (2013): 1123 – 1134, ISSN 2338-3615 (diakses 29 Desember 2018).

sudah baik terbukti dari interaksi yang dilakukan guru baik dari pihak dalam maupun luar. Standar kompetensi profesional guru belum terpenuhi secara maksimal. Terbukti dari mayoritas guru bekerja belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, RPP hanya mengcopy paste.

- b. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu guru sekolah dasar di Kec. Srumbung diantaranya menetapkan berbagai persyaratan saat rekrutmen guru baru, melakukan pembinaan, menyelenggarakan berbagai pelatihan, melaksanakan KKG.
 - c. Faktor penghambat dalam peningkatan mutu guru adalah sumber dana minimal, etos kerja rendah, keterbatasan sarpras, faktor kedisilinan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu SDM yang memadai, pendapatan tinggi dan lingkungan yang nyaman dan aman.³²
3. Aspyannur, dkk (2018). Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam Peningkatan Kualitas Guru (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri 015 Kecamatan Sungai Pinang)”. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan

³² Nutrima Lestari (2016). *Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7 Vol. V

data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan tentang :

- a. Bagaimana peran dinas pendidikan kota samarinda dalam meningkatkan kualitas pendidikan guru sekolah dasar negeri 015 samarinda utara, serta melihat terapan peran tersebut dalam setiap tahapannya mulai dari, tujuan, perencanaan, kegiatan, pesan, media, sampai dengan hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas pendidikan kota samarinda dalam pengangkatan kualitas guru diterapkan dengan beberapa sikap pembinaan, pengawasan, pendisiplinan, motivasi, dan pemberian sertifikasi guru kompetensi. Serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Implikasi penelitian ini diharapkan agar pihak dinas pendidikan Kota Samarinda dapat menghadirkan media yang lebih bervariasi agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan lebih maksimal.³³

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini hanya memfokuskan kepada peningkatan kualitas Guru dilihat dari empat standar kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kemudian melihat apa saja yang menjadi faktor dan faktor penghambat dalam

³³ Aspyannur, dkk (2018). *Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam Peningkatan Kualitas Guru (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri 015 Kecamatan Sungai Pinang)*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 6(4): 1389-1400, ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id

meningkatkan kualitas Guru. Adapun lokasi penelitian ini, dilakukan di Kabupaten Simeulue.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masing-masing orang pelaku yang dapat diamati.³⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hasil yang diharapkan menurut proses yang menjelaskan secara umum objek penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah :

- a. Kualifikasi Akademik
- b. Kompetensi
- c. Sertifikasi Pendidik

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Simeulue, alasannya selama

³⁴ Lukas S. Musianto, “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian”, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 4.2 (2004), pp– 123 (p. 3).

2017 pihak Dinas Pendidikan masih menemukan masalah-masalah di bidang pendidikan antara lain rendahnya tingkat pemerataan pelayanan pendidikan, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, keterjangkauan pelayanan pendidikan, belum optimalnya kualitas pendidikan dan masih banyaknya Guru atau Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi D4/S1. Letak geografis Kabupaten Simeulue yang merupakan sebuah pulau dan lumayan sulit dijangkau, Kabupaten Simeulue juga merupakan daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Daerah tertinggal didefinisikan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana penduduknya). Penentuan wilayah tertinggal menggunakan kriteria berdasarkan 6 pendekatan yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah.³⁵

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan dan

³⁵ Handoko Arwi Hashtoro dan Nanik Ambarwati, Analisis Sebaran Guru Dikdasmendi Wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal): Tinjauan Sekolah Menengah Pertama (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 14

menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue.

3.5 Informan Penelitian

Dalam menentukan Informan penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue. Pemilihan informan ini sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam pengumpulan data sehingga setelah selesai terhadap proses pengumpulan data. Adapun dalam penentuan informan penelitian sebagaimana pendapat Moleong (2014: 90) menyebutkan bahwa “Penentuan informan memiliki beberapa kriteria yaitu “harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa”³⁶.

³⁶ Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Adapun informan penelitian yang dipilih secara *Purposive Sampling* (dipilih secara sengaja oleh peneliti) antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue	1 (satu) orang
2.	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK)	1 (satu) orang
Jumlah		2 (dua) orang

Sumber: Data Diolah Tahun 2019

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka/Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian berkaitan dengan analisis peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Simeulue. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan maupun tulisan kepada informan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai

sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

1. Tahap reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo.
2. Tahap penyajian data, adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
3. Tahap penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data

atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang resmi dibentuk pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, yang sebelumnya secara administrasi Kabupaten Simeulue adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Ibu Kota Kabupaten Simeulue adalah Kota Sinabang yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Simeulue.

Pada awalnya berdiri, Kabupaten Simeulue terdiri dari 5 (lima) kecamatan. Lalu pada tahun 2002 adanya pemekaran pada beberapa kecamatan sehingga jumlahnya bertambah menjadi 8 (delapan) kecamatan. Dan selanjutnya pada tahun 2012 bertambah lagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Alafan, Kecamatan Salang, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teupah Tengah, Kecamatan Teupah Selatan, dan Kecamatan Teluk Dalam.

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 147 pulau-pulau besar dan beberapa pulau kecil di sekitarnya antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut,

Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Baby, Pulau Lasia, Pulau Simanaha, dan pulau-pulau kecil lainnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.838,90 Km² atau 183.809 Ha. Adapun batasan wilayah adalah sebagai berikut :

1. Sebelah barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
2. Sebelah utara : berbatasan dengan Samudera Hindia
3. Sebelah timur : berbatasan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah selatan: berbatasan dengan Samudera Hindia

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Simeulue yaitu 89.059 jiwa. Komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu laki laki 45.698 jiwa dan perempuan 43.361 jiwa dengan rasio jenis kelamin 105 (artinya setiap 105 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan). Bila dibandingkan jumlah penduduk antara tahun 2015, yaitu 88.335 jiwa, dengan jumlah penduduk 2015 seperti yang tersebut diatas, terdapat kenaikan sebanyak 724 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2016 tercatat sebesar 48,48 jiwa/km².³⁷

³⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). "Kabupaten Simeulue Dalam Angka 2019 yang diakses melalui (<https://simeuluekab.bps.go.id>). Diakses pada tanggal 12 November 2019

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

Dinas Pendidikan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 3 (tingkat) bidang, 2 (dua) subbag, 9 (sembilan) seksi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue mempunyai susunan dan kedudukan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, yaitu Seksi Kurikulum dan Penilaian, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari Seksi Pengembangan Kurikulum, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru.

Tabel 4.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1.	Struktural	197
2.	Fungsional (khusus PNS)	1.172
JUMLAH		1.369

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2022

Tabel 4.2
Data Pegawai Struktural Berdasarkan

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	11
4.	Staff	181
JUMLAH		197

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2022

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

a) Visi

“Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Prima Sebagai Upaya Pembangunan Pendidikan yang Merata, Bermutu, Berdaya Saing Menuju Simeulue yang Adil dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Syariat”.

b) Misi

Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, adil, merata, terjangkau dan berdaya saing, bertujuan :

- a. Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, adil, merata, terjangkau, dan berdaya asing tinggi.
- b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu, adil, merata, terjangkau, dan berdaya asing dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun.
- c. Tersedia pelayanan Pendidikan Non-Formal (PNF) melalui pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional bagi warga yang tidak terjaring pendidikan formal dalam rangka penuntasan buta aksara dan peningkatan kecakapan hidup (*life skill*).
- d. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaran dan pengelolaan pendidikan, bertujuan :
 - 1) Meningkatnya kapabilitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN).

- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi kependidikan.

4.1.4 Jumlah Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue didukung dengan sarana dan prasarana kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
A. Sarana Tidak Bergerak		
1.	Gedung Dinas Pendidikan	2 Unit
2.	UPTD	3 Unit
3.	PAUD (TK, KB, dan SPS)	88 Unit
4.	SD	115 Unit
5.	SMP	45 Unit
6.	SKB	1 Unit
B. Sarana Bergerak		
1.	Mobil Dinas	1 Unit
2.	Bus Sekolah	-
3.	Kendaraan Roda Dua	244 Unit
4.	Mesin	-
C. Fasilitas Kantor dan Sekolah		
1.	Komputer	27 Unit
2.	Laptop	100 Unit
3.	Proyektor	62 Unit
4.	Camera	2 Unit
5.	Lemari dan Meja Arsip	3 Unit
6.	Meja dan Kursi	45 Unit
7.	AC	5 Unit
8.	Printer	2 Unit
9.	Wireless Amplifer	1 Unit
10.	TV dan Perangkat	1 Set

D. Fasilitas Penunjang		
1.	Web	-
2.	Wifi	1 Unit
E. Alat Peraga		
1.	Alat Peraga Matematika	5220 Bh/eks/set
2.	Alat Peraga IPA	19440 Bh/eks/set/rol/glg/lbr/gr
3.	Alat Peraga IPS	1440 Bh/set
4.	Alat Peraga Bahasa Indonesia	4380 Bh/cd/eks
5.	Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan	60 Bh
6.	Alat Peraga Edukatif TK-PAUD	180 Bh/set
7.	Peralatan PJOK SMP	159 Bh/set
8.	Peralatan Lain Sekolah	110 Bh/set
9.	Buku Koleksi Pustaka	7,136 Bh
10.	Buku Sarana Belajar Menulis Al-Qur'an	4000 Pkt


Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2022

Sarana dan Prasarana kerja ini disediakan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan kemudahan bagi guru dalam pemenuhan tugas. Dinas Pendidikan sudah berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas yang fungsinya untuk mempermudah proses belajar.

4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan yang menghubungkan setiap bagian yang ada pada perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue



Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue
Periode 2018-2022

4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

1. Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, dan lanjutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Serta mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pembinaan dan Pengendalian urusan ketatausahaan Dinas
- b. Pembinaan pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan kebijakan daerah dibidang pendidikan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas Pendidikan

Sekretasi Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan urusan pembantu Kepala Dinas dibidang pelayanan administrasi, perencanaan keuangan dan BMD, Umum dan kepegawaian, penyelenggaraan tugas pembantu. Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, barang, inventaris, aset pelengkapan peralatan, dan pemeliharaan perpustakaan.
- b. Pembinaan teknis pegawai, organisasi ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan pegawai serta hubungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- d. Pembinaan teknis pengelolaan administrasi keuangan; Pembinaan teknis administrasi kepegawaian pada masing-masing bidang serta penyelenggara tugas pembantu.

3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Serta mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koodinasi pelaksanaan kebijakan dibidang hukum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan formal.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usian dini dan pendidikan nonformal.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumus dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan seklah menengah pertama.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal.

- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal.
- d. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/ kota.
- e. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cakar budaya dan permuseuman, tenaga sejaran, tenaga tradesi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan sekolah dasar, menengah pertama dan pendidikan nonformal.
- f. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru Kabupaten Simeulue

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih detail berdasarkan Undang-Undang tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.³⁹ Adanya peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bekerja sama dapat berpengaruh baik bagi peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan dan berbagai program di bidang pendidikan

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁹ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Muhadjir Effendy. Saat membuka Rapat Koordinasi Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Regional 2 di Jakarta, Kamis (22/11/2018). Diakses pada tanggal 20 November 2019, melalui (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah>)

adalah Dinas Pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Simeulue.

Di kabupaten Simeulue masih terdapat masalah di bidang pendidikan yaitu masih banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi D4/S1. Pada tahun 2018 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdapat 27,3% guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D4/S1 dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 16,03%. Selain masih banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik, untuk jumlah guru yang sudah sertifikasi juga masih sedikit. Pendidik yang belum sertifikasi di tingkat SD sebanyak 87,4% dan untuk SMP sebanyak 83,1%.⁴⁰ Masih sedikitnya tenaga pendidik yang berkualifikasi dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue menyebutkan sebagai berikut :

“Pada dasarnya salah satu pola pembinaan guru yang dilakukan berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sangat mengutamakan peningkatan kualitas yang ada pada guru dalam meningkatkan kekarieraan, keberhasilan dan kemampuan individual selaku pendidik yang ilmunya diberikan kepada siswa-siswa disetiap jenjang pendidikan.”⁴¹

⁴⁰ Neraca Pendidikan Daerah diakses melalui <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=download>, pada tanggal 18 Juni 2019

⁴¹Wawancara melalui telepon dengan Kabid GTK Kabupaten Simeulue, Dinul Fahmi S. Pd. Pada tanggal 30 Januari 2019, Jam 10:35.

Adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap pendidikan mendorong untuk terus mengupayakan peningkatan kualitas guru. Adapun peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di kabupaten Simeulue, meliputi:

1. Masih banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal D-IV/S1, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue melaksanakan program yaitu program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) Program ini merupakan program pemerintah dalam upaya menuntaskan guru yang belum berkualifikasi D-IV/S1. Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue memberikan kesempatan bagi guru yang belum berkualifikasi untuk dapat mengikuti program ini. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, yang menyatakan bahwa :

“Usaha yang dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi guru yang belum Sarjana wajib mencari Sarjana lewat pendidikan terbuka, yang sudah mendapat gelar langsung dicantumkan kesarjanaannya, disesuaikan ijazahnya agar bisa mengikuti sertifikasi. Pada saat kami datang kesini hanya 64% guru yang berkualifikasi Sarjana (S1) dan sudah sertifikasi, sesuai amanah dalam Undang-Undang yang mengatakan bahwa guru itu minimal D-IV atau Sarjana (S1) dan bersertifikasi”⁴²

Dalam membuat program ini yang menjadi sasaran utama utamanya adalah guru-guru yang ada di Kabupaten Simeulue dengan tujuan mendukung upaya mempercepat peningkatan kualitas guru dalam jabatan. Diharapkan program ini dapat membantu guru untuk dapat mencapai kualifikasi akademik sehingga meningkatkan

⁴² Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Rasmidin. Pada tanggal 24 September 2019, Jam 14:00 – 16:00

jabatannya. Serta memberikan dampak yang positif bagi para guru dalam menyalurkan ilmunya ke siswa.

Secara umum, dengan adanya pengembangan profesi berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk guru itu sendiri tujuan adanya pengembangan profesi berkelanjutan ini untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi di masa yang akan datang serta meningkatkan citra dan martabat guru di masyarakat.

2. Dalam meningkatkan kompetensi guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue mengadakan program Kelompok Kerja Guru (KKG) yang merupakan salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan guru-guru untuk meningkatkan kemampuannya.

“Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial melalui program KKG atau Program Kelompok Kerja Guru, yang dimana program ini diharapkan dapat menjadi sebagai wadah yang dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuannya.”⁴³

Selain mengadakan program KKG, Dinas Pendidikan Kabupaten juga melaksanakan program-program peningkatan lainnya seperti Pendidikan dan Latihan (Diklat). Pendidikan dan Latihan (Diklat) merupakan salah satu bentuk kegiatan dari program pengembangan sumber daya manusia yang strategis karena program diklat berkaitan dengan nilai, norma, dan perilaku baik individu maupun kelompok. Tujuan

⁴³ Ibid.,

utama Pendidikan dan Latidan dari guru ini untuk memperoleh kecakapan khusus dan kompetensi yang diperlukan guru dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sekolah.

3. Selain masalah kualifikasi dan sertifikasi, di Kabupaten Simeulue juga masih dihadapi masalah lain yaitu masih kekurangan tenaga pendidik atau guru sebanyak 600 guru. Untuk mengurangi kekurangan guru ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue membuka lowongan guru kontrak daerah sebanyak 600 guru yang akan ditempatkan disekeliling sekolah. Awalnya Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Bupati Simeulue dan disetujui oleh DPRK Simeulue untuk membuka lowongan pekerjaan untuk mengurangi kekurangan tenaga pendidik tersebut. Untuk anggaran penerimaan tenaga kontrak daerah ini dianggarkan dari dana DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) Kabupaten Simeulue, yang mana sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari DPRK Simeulue yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, yang menyatakan bahwa :

”Kabupaten Simeulue masih masih kekurangan tenaga pendidik atau guru kurang lebih 600 orang. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue adalah mengadakan kontrak daerah. “Pada tahun 2018 Dinas Pendidikan telah merekrut kontrak daerah sebanyak 243 orang untuk menutup kekurangan tenaga pendidik. Sumber dana yang diambil dari DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh).”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Rasmidin. Pada tanggal 24 September 2019, Jam 14:00 – 16:00

Dapat diartikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue sudah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada peningkatan kualitas guru. Adanya perubahan menuju arah positif ini tidak terlepas dari kerja keras semua elemen baik dari masyarakat, guru, maupun Dinas Pendidikan itu sendiri.

Dalam pemahaman kualitas guru menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Dinas pendidikan agar peningkatan wawasan dan cara berfikir guru lebih konstruktif, sebagaimana wawancara peneliti dengan Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, menyebutkan bahwa

“Setiap pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan belum merujuk pada acuan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meamanahkan setiap guru sebagai pendidik profesional dalam mencerdaskan kehidupan siswa di dalam kanca pendidikan secara terus menerus yang dibantu pemerintah terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan.”⁴⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas guru melalui program-program peningkatan kualitas guru yaitu program Perkembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), program Kelompok Kerja Guru (KKG), dan Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

⁴⁵Wawancara melalui telepon dengan Kabid GTK Kabupaten Simeulue, Dinul Fahmi S. Pd. Pada tanggal 30 Januari 2019, Jam 10:35.

4.2.2 Peningkatan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue

Sejak tahun 2018 dan 2019, pendidikan di Kabupaten Simeulue mengalami perubahan ke arah positif yaitu adanya peningkatan secara signifikan dilihat dari peringkat Ujian Nasional yang awalnya dari peringkat 23 menjadi peringkat 10 besar kabupaten/kota. Pencapaian ini tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia tenaga pendidik atau guru.

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rasmidin, yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.

“Perubahan yang dilihat, Pada tahun 2018 dan 2019 sudah berturut-turut secara Ujian Nasional Kabupaten Simeulue memasuki peringkat 10 besar dari peringkat 23 kabupaten/kota. Tidak terlepas dari peran sumber daya manusia guru. Dapat dilihat bahwa adanya gerakan ke arah peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan dari peringkat 23 menjadi peringkat 10 besar.”⁴⁶

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan kualitas pendidikan dari segi Ujian Nasional yang mana pencapaian ini tak terlepas dari peranan tenaga pendidik atau guru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menegaskan bahwa pendidikan dinyatakan berkualitas apabila telah tercapainya delapan standar pendidikan. Salah satu komponen dari delapan standar pendidikan yang sangat berpengaruh adalah standar tenaga pendidik atau guru. Tidak hanya sebagai pendidik, guru juga sebagai pembimbing dalam proses pendidikan terutama untuk peserta didik. Berdasarkan

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Rasmidin. Pada tanggal 24 September 2019, Jam 14:00 – 16:00

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴⁷

a Kualifikasi Akademik Guru

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Jadi kualifikasi pendidikan ini merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, menyebutkan kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi :

1. Guru pada SD/MI harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1/PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh oleh program studi yang terakreditasi.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

2. Guru pada SMP/MTs harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Berikut serta kondisi kualifikasi akademik tenaga pendidik bidang pendidikan SD dan SMP yang ada di Kabupaten Simeulue, meliputi:

Tabel 4.5
Kualifikasi Akademik Guru SD dan SMP Di Kabupaten Simeulue
(Dalam Persentase)

NO	JENIS PENDIDIKAN	KUALIFIKASI GURU					
		2017		2018		2019	
		≥D4/S1	<D4/S1	≥D4/S1	<D4/S1	≥D4/S1	<D4/S1
1.	SD	47,0%	53,0%	72,7%	27,3 %	72,1%	27,9%
2.	SMP	82,4%	17,6%	84,0%	16,0%	89,8%	10,2%

Sumber: Kabupaten Simeulue Dalam Angka 2019

Dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualifikasi akademik pendidikan tenaga pendidik di 2018 dari tahun 2017 kemudian tahun 2019 mengalami penurunan. Di tahun 2017 ada sebanyak 47% guru yang sudah sertifikasi. Tahun 2018 mengalami kenaikan hingga 72,7% guru yang sudah sertifikasi dan kemudian tahun 2019 jumlah guru yang sudah sertifikasi sebanyak 72,1% .

Perhatian dari pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap pendidikan mendorong untuk terus mengupayakan peningkatan. Masih banyaknya guru yang belum terqualifikasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue membuat program-program agar mendorong para guru agar berqualifikasi S1 atau D-IV. Keberhasilan program ini melibatkan pihak-pihak yang saling berkaitan. Pihak-pihak

yang terkait yakni Dinas Pendidikan dan seluruh Guru yang ada di kabupaten Simeulue. Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue memberikan kesempatan bagi guru yang terqualifikasi untuk dapat mengikuti program ini. Dalam membuat program ini yang menjadi sasaran utama utamanya adalah guru-guru yang ada di Kabupaten Simeulue. Dengan tujuan mendukung upaya mempercepat peningkatan kualitas guru dan diharapkan program ini dapat membantu guru untuk dapat mencapai kualifikasi akademik sehingga meningkatkan jabatannya. Serta memberikan dampak yang positif bagi para guru dalam menyalurkan ilmunya ke siswa.

b Peningkatan Kompetensi Guru

Berikut akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diatur melalui Permendiknas Nomor 15 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, yang terdiri dari 4 (empat) kompetensi guru, yaitu :

1. **Kompetensi Pedagogik**, Kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran, yang meliputi menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses hasil belajar, dan memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran.

Standar kompetensi pedagogik guru di Kabupaten Simeulue belum baik, dilihat pada saat guru mengajar para peserta didik dengan cara yang membosankan dan belum semua guru dapat memanfaatkan teknologi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru yang ada di Kabupaten Simeulue melalui program Kelompok Kerja Guru (KKG) yang merupakan salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan guru-guru untuk meningkatkan kemampuannya. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengetahuan.

2. **Kompetensi Kepribadian**, kemampuan, keahlian, kecakapan dasar tenaga pendidik yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru harus memiliki sikap yang baik, nilai-nilai moral yang baik. Mayoritas guru di Kabupaten Simeulue sudah memenuhi kompetensi kepribadian yang dilihat dari sikapnya saat mengajar.
3. **Kompetensi Sosial**, Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada di sekitar dirinya.

Secara umum, kebanyakan guru di Kabupaten Simeulue sudah mempunyai kompetensi sosial yang cukup baik. Hal ini dilihat dari bagaimana guru berkomunikasi kepada sesama guru, kepada peserta didik, maupun dengan masyarakat luar. Adapun upaya Dinas Pendidikan lebih meningkatkan kompetensi sosial guru di Kabupaten Simeulue melalui Program KKG. Selain

menjadi kegiatan untuk berbagi ilmu, KKG juga menjadi kegiatan silaturahmi bagi setiap guru.

4. **Kompetensi Profesional**, Persyaratan mutlak bagi tenaga pendidik dalam proses pembelajaran karena kepribadian berhubungan pada pembentukan karakter peserta didik. Kompetensi profesional merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan hasil yang baik.

Guru di Kabupaten Simeulue belum memenuhi kompetensi kepribadian, terbukti dari masih banyaknya guru yang belum berkualifikasi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan belum adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab atas keprofesionalannya. Guru tidak mau memperbaharui atau memperluas pengetahuannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan guna meningkatkan kompetensi profesional guru melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), tujuan program ini untuk memfasilitasi guru mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pernyataan tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, sebagai berikut :

“Untuk kompetensi guru, pada kompetensi pedagogik guru di Kabupaten Simeulue belum baik. Dilihat dari sistem mengajarnya yang kurang menarik perhatian para peserta didik, sehingga peserta didikpun bosan dalam waktu pembelajaran. Untuk kompetensi kepribadian, mayoritas guru yang ada di Kabupaten Simeulue sudah memenuhi kompetensi kepribadian yang baik.

Dan untuk kompetensi sosial juga sudah baik, hal ini dilihat dari bagaimana guru berkomunikasi dengan baik kepada sesama guru, kepada siswa, maupun dengan masyarakat luar. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial melalui program KKG atau Program Kelompok Kerja Guru, yang dimana program ini diharapkan dapat menjadi sebagai wadah yang dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuannya. Selain menjadikan KKG sebagai program untuk berbagi ilmu, program ini juga menjadi kegiatan silaturahmi bagi setiap tenaga pendidik. Dalam kegiatan itu guru dapat bertukar pikiran atau ilmu dengan sesama tenaga pendidik.”⁴⁸

c Sertifikasi Guru

Status guru yang sudah lulus sertifikasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Simeulue masih sangat rendah. Untuk melihat status sertifikasi guru yang ada di Kabupaten Simeulue pada jenjang pendidikan SD dan SMP, sebagai berikut :

Tabel 4.6
Status Sertifikasi Guru di Kabupaten Simeulue Tahun 2019

NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS SERTIFIKASI	
		SUDAH BESERTIFIKASI	BELUM BESERTIFIKASI
1.	SD	215 Guru	478 Guru
2.	SMP	94 Guru	133 Guru
Jumlah Total		309 Guru	611 Guru

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.

Tabel menunjukkan bahwa status guru yang sudah bersertifikasi sangat sedikit dari jumlah guru yang terdapat di Kabupaten Simeulue. Di tahun 2019 jumlah guru untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 693 guru dan SMP sebanyak 227

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Rasmidin. Wawancara dilakukan melalui telepon seluler Pada tanggal 12 Desember 2019.

orang.⁴⁹ Status guru yang sudah lulus sertifikasi sebanyak 309 orang, sangat jauh berbeda dengan jumlah yang belum bersertifikasi yakni sebanyak 611 orang. Banyaknya guru yang belum lulus sertifikasi, maka diperlukan kerja keras guru untuk melatih kembali kompetensinya dan juga perlu kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk meningkatkan kompetensi guru agar siap untuk mengikuti tes dengan hasil yang diharapkan yaitu dapat lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik.

Selain itu di Kabupaten Simeulue juga masih sangat kekurangan tenaga pendidik atau guru. Di tahun 2019 jumlah guru di Kabupaten menurun drastis, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Guru SD dan SMP di Kabupaten Simeulue

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH GURU		
		2017	2018	2019
1.	SD	1218 Guru	1505 Guru	693 Guru
2.	SMP	498 Guru	581 Guru	227 Guru
JUMLAH TOTAL		1716 Guru	2086 Guru	920 Guru

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

Bisa dilihat dari tahun 2018 jumlah guru untuk jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami kenaikan, jumlah guru di tahun 2018 untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 1505 guru dan SMP sebanyak 581, yang sebelum pada tahun 2017 jumlah guru SD sebanyak 1218 guru dan SMP guru sebanyak 498 guru. Tetapi pada tahun 2019 jumlah guru mengalami penurunan, jumlah guru untuk jenjang pendidikan SD

⁴⁹ Data didapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue pada tahun 2019.

sebanyak 693 guru dan SMP sebanyak 227 orang. Menurunnya jumlah guru ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya guru yang pindah, pensiun maupun meninggal dunia. Kurangnya tenaga pendidik ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi efektifnya proses mengajar dan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Kemudian untuk jumlah tenaga pendidik atau guru pada tahun 2019 menurun secara drastik. Sehingga saat ini di Kabupaten Simeulue kekurangan guru sebanyak 600 guru yang harus ditempatkan diberbagai sekolah. Kekurangan guru tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya guru yang pindah, pensiun maupun meninggal dunia. Sangat kurangnya tenaga pendidik ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi efektifnya proses mengajar dan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.

“Kabupaten Simeulue sampai saat ini masih kekurangan tenaga pendidik atau guru, sebanyak 600 orang. Sehingga banyak sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik. Kekurangannya guru ini dikhawatirkan dapat megurangi keefektifan proses mengajar.”⁵⁰

Adapun peran Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue untuk mengurangi kekurangan guru, Dinas Pendidikan membuka lowongan tenaga pendidik atau guru kontrak daerah yang akan ditempatkan disejumlah sekolah. Sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Simeulue, menyatakan bahwa

“Kabupaten Simeulue masih masih kekurangan tenaga pendidik atau guru kurang lebih 600 orang. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue adalah mengadakan kontrak daerah. “Pada tahun 2018 Dinas Pendidikan telah merekrut kontrak daerah sebanyak 243 orang untuk

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Rasmidin. Pada tanggal 24 September 2019, Jam 14:00 – 16:00

menutup kekurangan tenaga pendidik. Sumber dana yang diambil dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).”⁵¹

Awalnya Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Bupati Simeulue dan disetujui oleh DPRK Simeulue untuk membuka lowongan pekerjaan untuk mengurangi kekurangan tenaga pendidik tersebut. Untuk anggaran penerimaan tenaga kontrak daerah ini dianggarkan dari dana DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) Kabupaten Simeulue, yang mana sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari DPRK Simeulue yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.



⁵¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Rasmidin. Pada tanggal 24 September 2019, Jam 14:00 – 16:00

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, pembahasan dan temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas guru Kabupaten Simeulue diukur dari kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi yang diamanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik (minimal D-IV atau S1), kompetensi, sertifikat pendidik (sertifikasi), sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk kualifikasi akademik pendidikan tenaga pendidik di Kabupaten Simeulue tahun tahun 2019 mengalami penurunan, jumlah guru yang sudah sertifikasi sebanyak 72,1% yang sebelumnya tahun 2018 sebanyak 72,7% dan tahun 2017 ada sebanyak 47% guru yang sudah sertifikasi. Status guru yang sudah lulus sertifikasi tahun 2019 sebanyak 309 orang, sangat jauh berbeda dengan jumlah yang belum bersertifikasi yakni sebanyak 611 orang. Menurunnya jumlah guru ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya guru yang pindah, pensiun maupun meninggal dunia.
2. Dinas Pendidikan telah melakukan program kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas guru yang ada di Kabupaten Simeulue. Untuk meningkatkan kualifikasi guru yaitu melalui program yakni kualifikasi pendidik

dengan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat). Kemudian untuk mengurangi kekurangan guru Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue membuka lowongan tenaga pendidik atau guru kontrak daerah sebanyak 600 guru yang akan ditempatkan disejumlah sekolah.

5.2. Saran

1. Penulis berharap semakin banyaknya guru yang mengikuti program-program peningkatan kualitas guru. Karena dengan semakin banyaknya guru yang mengikuti program-program maka akan semakin baik juga kinerja atau kualitas guru.
2. Diharapkan Dinas Pendidikan terus meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada guru dan membuat program-program peningkatan kualitas guru.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm. 221.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta :Walhi.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Erlangga. hlm. 49.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

B. JURNAL

- Lukas S. Musianto, “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian”, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 4.2 (2004), pp- 123 (p. 3).
- Agus Zulrahman. *Peran Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.3, (2013): 1123 – 1134, ISSN 2338-3615 (diakses 29 Desember 2018).
- Aspyannur, dkk (2018). *Peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam Peningkatan Kualitas Guru (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri 015 Kecamatan Sungai Pinang)*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 6(4): 1389-1400, ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id
- Nutrima Lestari (2016). *Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 7 Vol. V

Ramandita Shalfiah. 2013. *Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Mendukung Programprogram Pemerintah Kota Bontang*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Volume 1, Nomor 3. ISSN 2338-3615.

C. SUMBER PENERBITAN PEMERINTAH, LEMBAGA, ORGANISASI:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

D. LINK

Neraca Pendidikan Daerah diakses melalui <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=download>, pada tanggal 18 Juni 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.web.id/peran>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.web.id/didik> pada tanggal 13 september 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Muhadjir Effendy. Saat membuka Rapat Koordinasi Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Regional 2 di Jakarta, Kamis (22/11/2018). Diakses pada tanggal 20 November 2019, melalui (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah>).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah> pada tanggal 8 November 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS). “Kabupaten Simeulue Dalam Angka 2019 yang diakses melalui (<https://simeuluekab.bps.go.id>).



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 553/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 1 Desember 2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Said. Amirul Kamar, MM. M.Si sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, M.Si sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
- Nama : Yosi Febriwita
- NIM : 150802111
- Prodi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Kabupaten Simeulue
- KEDUA** : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Dekan,


Erita Dewi

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
 Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 1864/Un.08/FISIP/PP.00.9/08/2019
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

28 Agustus 2019

Kepada Yth,

Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

di -

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Yosi Febriwita
 NIM : 150802111
 Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Simeulu.
 Lokasi Penelitian: Di Kabupaten Simeulu

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


 Ernita Dewi



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 8 Sinabang
 Telp. / Fax. (0650) 8001002 Email : jardiknas.sml@gmail.com kode pos 23691

SINABANG

REKOMENDASI

No. Peg. 800/ 2636 /2019

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan :

Nama : **YOSI FEBRIWITA**
 NIM : 150802111
 Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/Illmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simeulue.

Benar yang namanya tersebut diatas telah menyelesaikan Kegiatan Penelitian Data Skripsi Selama 3 (tiga) hari dari tanggal 23 s.d 25 September 2019 Pada Dinas Pendidikan kab. Simeulue

2. Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinabang, 25 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Simeulue, 4.

H. RASMIDIN, S.Pd

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19620107 198803 1 001



FOTO HASIL PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue

